



PENETAPAN

Nomor 467/Pdt.G/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat lahir Denpasar 17 Oktober 1979, agama Islam, pendidikan S1. Manajemen, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di xxx Kota Balikpapan, sebagai Pemohon.

melawan

Termohon, tempat lahir Boyolali 9 Juni 1982, agama Islam, pendidikan D3 Analis, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di xxx Kota Balikpapan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 6 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register nomor 467/Pdt.G/2020/PA.Bpp mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 11 Juli 2010, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras, Kota Boyolali, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercatat dalam Kutipan/Duplikat Akta Nikah Nomor : 240,28,VII,2010, tanggal 11 Juli 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon terakhir bertempat tinggal di Balikpapan di Jalan Pupuk Timur II No. 12, Kota Balikpapan selama 9 tahun sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2orang anak sambung dan 1 orang anak kandung yang bernama: . xxx

Penetapan Nomor 467/dt.G/2020/PA.Bpp

tanggal 8 Juni 2020 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak-anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon selalu merasa tidak tercukupi/terpenuhi akan kebutuhan materi/keuangan baik untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun untuk memenuhi kebutuhan dan kehidupan keluarga, Termohon tidak pernah terbuka atau jujur kepada Pemohon terkait pengelolaan dan pengaturan keuangan maupun pengeluaran rumah tangga.
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha dan memberikan nafkah dari hasil pendapatan selama bekerja;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2020, yang akibatnya Pemohon dengan Termohon merasa sudah tidak adalagi rasa saling percaya dan saling mengasihi/menyayangi satu samalainnya.
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **(Pemohon)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **(Termohon)** di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Memberi izin kepada Pemohon, **(Pemohon)** untuk memperoleh Hak Asuh ketiga orang anak yang dimiliki dari hasil perkawinan dengan tetap memberikan Hak seluas-luasnya kepada Termohon **(Termohon)** untuk tetap dapat berinteraksi dan bertemu dengan ketiga anak kami sebagaimana biasanya.

Penetapan Nomor 467/dt.G/2020/PA.Bpp

tanggal 8 Juni 2020 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan termohon datang menghadap kepersidangan.

Bahwa di persidangan majelis hakim telah mendamaikan Pemohon dan termohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga, upaya perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Bahwa pada persidangan tanggal 8 Juni 2020, Pemohon dan Termohon menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangganya.

Bahwa segala yang telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini dan dianggap telah termuat dalam penetapan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut pada duduk perkara dalam penetapan ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga, oleh Pemohon dan Termohon menyatakan ingin mempertahankan rumah tangganya dan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena antara Pemohon dengan Termohon telah sepakat untuk mempertahankan rumah tangga dan rukun kembali sebagaimana mestinya, dan Termohon membenarkan hal tersebut.

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mencabut permohonannya dapat dibenarkan karena tidak bertentangan dengan hukum dan dilakukan sebelum dibacakan surat permohonan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan,

Penetapan Nomor 467/dt.G/2020/PA.Bpp

tanggal 8 Juni 2020 3



dengan dicabutnya permohonan tersebut, proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pecabutan perkara nomor 467/Pdt.G/2020/PA.Bpp dari Pemohon;
2. Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1441 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan Drs.H.Muhammad Kurdi sebagai Ketua Majelis, Drs.Muh.Rifa'i, M.H dan Ir.H.Syahrian Noor, S.Ag, M.H.I masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan didampingi oleh Panitera Pengganti, Nasma Azis, S.Ag dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Penetapan Nomor 467/dt.G/2020/PA.Bpp

tanggal 8 Juni 2020 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muh Rifa'i, MH

Drs. H. Muhammad Kurdi

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti

Ir.H. Syahrian Noor, S,Ag,M.H.I

Nasma Azis, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Proses	: Rp 50.000,-
- Pemanggilan	: Rp600.000,-
- PNBK Panggilan	: Rp 20.000,-
- Redaksi	: Rp 10.000,-
- Meterai	: Rp 6.000,-
J u m l a h	: Rp716.000,-

Penetapan Nomor 467/dt.G/2020/PA.Bpp

tanggal 8 Juni 2020 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)